



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN**  
Tempat Lahir : Kubang (Riau)  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 22 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Keramat Sakti RT.001 RW.003 Desa  
Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP (Tamat)

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Tanggal 15 April 2020;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

**Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Sejak Tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 22 September 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iriyani, S.H.,** Para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn pada tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 323/Pid.Sus./2020/PN.Bkn tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 323/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 15 (lima belas) bungkus plastik bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

-----Bahwa Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menuju ke Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya menghampiri Terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 19.30 WIB, datang Saksi BENI PUTRA dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA yang merupakan Tim Opsnal Polsek Siak Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening, lalu sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Taksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/IV/10242/2020 tanggal 09 April 2020, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensi, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0075/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-- A T A U --

## Kedua

-----Bahwa Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, sewaktu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BENI PUTRA dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA yang merupakan Tim Opsnal Polsek Siak Hulu mendapat informasi terkait keberadaan pelaku tersebut. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, Para Saksi menuju ke Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya di tempat tersebut lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening, kemudian sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Taksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/IV/10242/2020 tanggal 09 April 2020, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensi, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0075/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Beni Putra Alias Beni** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 jam 19.30 Wib di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Huku Kab. Kampar ;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap tidak ada pelaku lain;
  - Bahwa saksi mengetahui kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diamankan 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil.
  - Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Lemari kamarTerdakwa.
  - Bahwa Pemilik narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 1 paket kecil adalah milik terdakwa..
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
  - Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 19.30 wib saksi dan tim opsna melakukan penyelidikan pencurian, kemudian saksi dan tim opsna mendapat informasi tentang melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi dan tim opsna menacri keberadaan pelaku dan setelah diketahui keberadaan pelaku, tim opsna langsung menuju alamat Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, sampai ditempat tesebut, tim opsna langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan, kemudian tim opsna menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil yang disimpan didalam lemari kamar Terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa di interogasi dikanto, terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut baru satu kali..
  - Bahwa Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut
  - Bahwa Dari hasil tes urene Terdakwa adalah positif
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Aditya Ekmal Putra Ala Adit** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 jam 19.30 Wib di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Huku Kab. Kampar ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap tidak ada pelaku lain;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diamankan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Lemari kamarTerdakwa.
- Bahwa Pemilik narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 1 paket kecil adalah milik terdakwa..
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 19.30 wib saksi dan tim opsnal melakukan penyelidikan pencurian, kemudian saksi dan tim opsnal mendapat informasi tentang melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi dan tim opsnal menacri

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan pelaku dan setelah diketahui keberadaan pelaku, tim opsnel langsung menuju alamat Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, sampai ditempat tersebut, tim opsnel langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan, kemudian tim opsnel menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil yang disimpan didalam lemari kamar Ttdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa di interogasi dikantor, terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut baru satu kali.
- Bahwa Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Dari hasil tes urene Terdakwa adalah positif

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan ditemukannya narkotika golongan I jenis shabu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 jam 19.30 Wib di Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Huku Kab. Kampar ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap pihak kepolisian telah mengamankan diamankan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp. 100.000,- (sratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 19.30 wib Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, tepatnya dirumah orang tua terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang 6 (enam) orang Anggota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Siak Hulu, kemudian Anggota Polsek Siak Hulu masuk kamar terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian Anggota Polsek Hulu melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa kamar terdakwa, kemudian Anggota Polsek Siak hulu menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil yang terdakwa disimpan didalam lemari kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan memakai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa dari hasil tes urene Terdakwa adalah positif
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengantarkan kepada pembeli baru 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara Taksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/IV/10242/2020 tanggal 09 April 2020, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensi, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0075/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 19.30 wib Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, tepatnya di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal dari Polsek Hulu yang terdiri dari Saksi Beni Putra Alias Beni dan saksi Aditya Ekmal Putra Ala Adit;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal pada saat tim opsnal Polsek Hulu melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, pada saat Tim Opsnal melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tim opsnal menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil yang disimpan didalam lemari kamar Tetdakwa
- Bahwa benar ketika diintrogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui barang bukti yang ditemykan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut baru satu kalil
- Bahwa benar terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp. 100.000,- (sratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/IV/10242/2020 tanggal 09 April 2020, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensi, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening telah dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0075/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi ( vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 19.30 wib Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, tepatnya dirumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal dari Polsek Hulu yang terdiri dari Saksi Beni Putra Alias Beni dan saksi Aditya Ekmal Putra Ala Adit. Penangkapan terdakwa berawal pada saat tim opsnal Polsek Hulu melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, pada saat Tim Opsnal melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tim opsnal menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (atu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sendok shabu, 15 (lima belas) kontong plastik bening ukuran kecil yang disimpan didalam lemari kamar Tetdakwa;

Menimbang, bahwa ketika diintrogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut baru satu kali;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp. 100.000,- (sratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/IV/10242/2020 tanggal 09 April 2020, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensi, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening telah dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0075/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara di Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin atas peredaran sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang yang tidak ada izin kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAFRI ARISMAN alias DAFRI bin NURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
    - 1 (satu) buah kaca pirek;
    - 1 (satu) buah sendok shabu;
    - 15 (lima belas) bungkus plastik bening
- Dirampas untus dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020**, oleh **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERSIN, S.H.,M.H.**, dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh **MHD. MASNUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERSIN, S.H., M.H.**

**RATNA DEWI DARIMI, S.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MHD. MASNUR, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.